



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAMBUN USIN Als TAMBUN Anak Dari GILING DION;**
2. Tempat lahir : Sepan Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 09 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sepan Padang RT.001 RW.001, Desa Bahenap, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/S-6/43/X/2023/SATRESKRIMUM/POLRES KAPUAS HULU/POLDA KALBAR dimulai dari tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik melakukan pembantaran terhadap Terdakwa sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penyidik melakukan penahanan lanjutan tingkat Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
5. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
6. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
9. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fian Wely, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B, RT.002 RW.001 Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/2024/PN Pts tanggal 29 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan **terdakwa TAMBUN USIN Als TAMBUN Anak Dari GILING DION**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 81 ayat (2) Jo. pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap **terdakwa TAMBUN USIN Als TAMBUN Anak Dari GILING DION** selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda Rp.5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan kurungan**, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana Panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam Wanita berwarna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-02/O.1.16/Eoh.2/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **TAMBUN USIN Als TAMBUN Anak Dari GILING DION**, pada bulan Agustus tahun 2023 sekira jam 14.00 Wib sampai dengan tanggal 21 September 2023 sekira jam 02.50 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Sawit Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih merupakan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban Anak Dari TEODORUS EDY DARMA (anak sebagai korban) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada tanggal sebagaimana disebut diatas anak korban sedang berada dikosan temannya saudari cici di Pantai Sibau saat itu anak korban menanyakan kepada saudari cici apakah terdakwa sudah pulang karena melihat terdakwa sudah pulang anak korban menghampiri terdakwa disana anak korban berbincang-bincang dengan terdakwa beberapa saat kemudian terdakwa berbaring disebelah anak korban lalu mencium pipi anak korban sebelah kiri sambil memeluk tubuh anak korban selanjutnya terdakwa juga meremas kedua payudara anak korban secara bergantian menggunakan tangan sebelah kiri karena terangsang anak korban meraba penis terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



dari luar menggunakan tangan kirinya, setelah terangsang terdakwa berbicara kepada korban anak "BOH MEH" lalu anak korban mengiyakan ajakan terdakwa selanjutnya terdakwa membuka setengah baju yang dipakai oleh anak korban dan mengangkat BRA sehingga mengakibatkan BRA anak korban terangkat keatas melihat BRA yang sudah terangkat terdakwa lalu menghisap payudara anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, setelah itu terdakwa membuka celananya sampai terlepas semua sehingga terdakwa menjadi telanjang bulat kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban sampai posisi mengangkang lalu jari terdakwa masuk kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina anak korban menggunakan tangannya setelah penis terdakwa masuk ke vagina anak korban terdakwa melakukan maju mundur sekitar 2 menit kemudian anak korban merasakan ada cairan keluar di vaginanya dan melihat terdakwa mengeluarkan cairan ke kasur untuk menghilangkan cairan sperma tersebut anak korban menggunakan handuk menuju ke wc dengan membasuh vaginanya setelah di rasa sudah bersih anak korban kembali memakai celana begitu juga dengan terdakwa;

- Selanjutnya Perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban berlanjut dan terakhir kali dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 02.50 Wib di Perumahan sawit di kec. Empanang, saat itu terdakwa memegang tangan anak korban dan memberi kode/isyarat untuk mengajak berhubungan badan selanjutnya terdakwa berciuman dengan anak korban lalu membuka celana dan baju nya sendiri sampai telanjang bulat demikian juga dengan anak korban setelah sama-sama telanjang bulat terdakwa membuka kedua paha anak korban sehingga mengangkang selanjutnya terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina anak korban melakukan maju mundur selama sekira 2 menit setelah itu berganti posisi anak korban ada berada diatas tubuh terdakwa kemudian anak korban memasukan penis terdakwa kedalam vaginanya dan melakukan maju mundur sekira 1 menit, kemudian terdakwa dan anak korban bertukar posisi kembali seperti yang pertama kemudian terdakwa kembali memasukan penisnya kedalam vagina anak korban dan melakukan maju mundur sekira 2 menit saat itu anak korban merasakan ada cairan sperma yang keluar didalam vaginanya kemudian anak korban berbaring dalam keadaan telanjang bulat menggunakan selimut berselang 5 menit terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan posisi terdakwa kembali berada didepan anak korban dan membuka kedua kaki anak korban sehingga



mengangkang selanjutnya terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina anak korban dan melakukan maju mundur sekira 3 menit sampai cairan sperma dikeluarkan dilantai. Perbuatan persetubuhan yang terjadi di perumahan sawit kec empanang tersebut dilakukan terdakwa dengan membujuk anak korban dengan mengatakan nanti akan Kembali ke putussibau dan meminta izin kepada orang tua anak korban untuk bertunangan sehingga anak korban mau untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 400.2.4.1/49/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 24 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Sri Purwanti di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau telah mengadakan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang menurut Polisi bernama : ANAK KORBAN, Tempat/tanggal lahir : Nanga Enap, 16-03-2007, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Katholik, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : .., Hasil pemeriksaan :

Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro pada hari Minggu tanggal dua puluh empat September dua ribu dua puluh tiga jam tiga belas empat puluh lima menit waktu Indonesia barat menurut pengakuan pasien terakhir melakukan hubungan seksual terakhir tiga hari lalu. Pasien mengaku sudah sering melakukan hubungan seksual bersama pacarnya sebelumnya.

- Tanda-tanda vital :

- Tekanan darah : Seratus per enam puluh MmHg.

- Nadi : Delapan puluh kali per menit.

- Temperatur : Tiga puluh enam derajat selsius.

- Spo2 : Sembilan puluh Sembilan persen.

Tidak ditemukan luka pada pemeriksaan tubuh dan sekitar kemaluan.

- Bibir luar : Tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan.

- Bibir dalam : Tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan.

- Klitoris : Tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan.

- Selaput dara : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar.

- Hasil Laboratodium tes kehamilan HGG test : Negatif;

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan perempuan enam belas tahun enam bulan terdapat robekan lama pada selaput dara hingga kedasar diakibatkan oleh kekerasan



benda tumpul.

Bahwa terdakwa mengaku tahu pada saat melakukan persetubuhan kepada anak korban umur anak korban masih berusia 16 tahun.;

- Bahwa usia anak korban pada saat terjadi tindak pidana persetubuhan adalah 16 Tahun 5 Bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 10683/CLT/2010 tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan ditandatangani oleh Marcellus, S.Sos.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TAMBUN USIN Als TAMBUN Anak Dari GILING DION**, pada bulan Agustus tahun 2023 sekira jam 14.00 Wib sampai dengan tanggal 21 September 2023 sekira jam 02.50 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Sawit Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih merupakan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Sdri. Anak Korban Anak Dari TEODORUS EDY DARMA (anak sebagai korban) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal sebagaimana disebut diatas anak korban sedang berada dikosan temannya saudari cici di Pantai Sibau saat itu anak korban menanyakan kepada saudari cici apakah terdakwa sudah pulang karena melihat terdakwa sudah pulang anak korban menghampiri terdakwa disana anak korban berbincang-bincang dengan terdakwa beberapa saat kemudian terdakwa berbaring disebelah anak korban lalu mencium pipi anak korban sebelah kiri sambil memeluk tubuh anak korban selanjutnya terdakwa juga meremas kedua payudara anak korban secara bergantian menggunakan tangan sebelah kiri karena terangsang anak korban meraba penis terdakwa dari luar menggunakan tangan kirinya, setelah terangsang terdakwa berbicara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban anak "BOH MEH" karena merasa takut hanya berdua di kos tersebut anak korban mengiyakan ajakan terdakwa selanjutnya terdakwa membuka setengah baju yang dipakai oleh anak korban dan mengangkat BRA sehingga mengakibatkan BRA anak korban terangkat keatas melihat BRA yang sudah terangkat terdakwa lalu menghisap payudara anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, setelah itu terdakwa membuka celananya sampai terlepas semua sehingga terdakwa menjadi telanjang bulat kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban sampai posisi mengangkang lalu jari terdakwa masuk kedalam vagina anak korban.

Selanjutnya Perbuatan terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban berlanjut dan terakhir kali dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 02.50 Wib di Perumahan sawit di kec. Empanang, saat itu terdakwa memegang tangan anak korban dan memberi kode/isyarat untuk berciuman lalu membuka celana dan baju nya sendiri sampai telanjang bulat. Perbuatan pencabulan yang terjadi di perumahan sawit kec empanang tersebut dilakukan terdakwa dengan membujuk anak korban dengan mengatakan nanti akan Kembali ke putussibau dan meminta izin kepada orang tua anak korban untuk bertunangan sehingga terjadi perbuatan cabul tersebut;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 400.2.4.1/49/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 24 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Sri Purwanti di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau telah mengadakan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang menurut Polisi bernama : ANAK KORBAN, Tempat/tanggal lahir : Nanga Enap, 16-03-2007, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Katholik, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat :, Hasil pemeriksaan :

Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro pada hari Minggu tanggal dua puluh empat September dua ribu dua puluh tiga jam tiga belas empat puluh lima menit waktu Indonesia barat menurut pengakuan pasien terakhir melakukan hubungan seksual terakhir tiga hari lalu. Pasien mengaku sudah sering melakukan hubungan seksual bersama pacarnya sebelumnya.

- Tanda-tanda vital :
- Tekanan darah : Seratus per enam puluh MmHg.
- Nadi : Delapan puluh kali per menit.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Temperatur : Tiga puluh enam derajat selsius.
- Spo2 : Sembilan puluh Sembilan persen.

Tidak ditemukan luka pada pemeriksaan tubuh dan sekitar kemaluan.

- Bibir luar : Tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan.
- Bibir dalam : Tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan.
- Klitoris : Tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan.
- Selaput dara : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar.
- Hasil Laboratorium tes kehamilan HGG test : Negatif.

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan perempuan enam belas tahun enam bulan terdapat robekan lama pada selaput dara hingga kedasar diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa terdakwa mengaku tahu pada saat melakukan pencabulan kepada anak korban umur anak korban masih berusia 16 tahun.

- Bahwa usia anak korban pada saat terjadi tindak pidana pencabulan adalah 16 Tahun 5 Bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 10683/CLT/2010 tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan ditandatangani oleh Marcellus, S.Sos.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, di bawah janji menurut agamanya dan didampingi ibu Anak Korban bernama Desi Dewi Aryanti pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa awal tahun 2023 yang tanggal dan bulannya Anak Korban lupa, yaitu di kosan milik adik kandung Terdakwa yang merupakan teman sekolah Anak Korban bernama Sdri. Mona;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban sejak bulan Agustus 2023 yang tanggal tepatnya Anak Korban lupa, sampai dengan terakhir hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 02.50 WIB di Perumahan Sawit Kec. Empanang;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah sering yang jumlahnya Anak Korban lupa;
- Bahwa pertama kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari dan tanggal Anak Korban lupa yaitu pada bulan Agustus 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB. Saat itu Anak Korban sedang berada di kosan milik teman Anak Korban bernama Sdri. Cici di Pantai Sibau. Anak Korban menanyakan kepada Sdri. Cici apakah Terdakwa sudah pulang, kemudian Anak Korban pergi melihat ke kosan Terdakwa rupanya Terdakwa tidak ada, dan kemudian Anak Korban kembali ke kosan Sdri. Cici. Tidak lama kemudian Anak Korban melihat Terdakwa pulang ke kosannya dan Anak Korban menghampiri Terdakwa di kosan Terdakwa. Sembari bermain *handphone*, Anak Korban berbincang dengan Terdakwa. Kemudian Anak Korban berbaring di kosan Terdakwa sedangkan Terdakwa meninggalkan Anak Korban untuk mandi. Setelah mandi kemudian Terdakwa berbaring disebelah kiri Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban sebelah kiri dan Anak Korban membalas mencium pipi sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan sebelah kirinya. Karena merasa terangsang, kemudian Anak Korban memegang penis Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri. Tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan "Boh meh" kepada Anak Korban. Karena pada saat Anak Korban hanya berdua dengan Terdakwa dan merasa takut, Anak Korban mengiyakan saja ajakan dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka setengah baju yang Anak Korban pakai dan juga mengangkat bra Anak Korban ke atas serta menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana miliknya sampai terlepas semua dan menyebabkan Terdakwa menjadi telanjang bulat. Kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban sampai Anak Korban

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkang dan Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban menggunakan tangan, tetapi Anak Korban lupa tangan sebelah mana. Kemudian Terdakwa melakukan maju mundur sekitar 2 (dua) menit. Setelah itu Anak Korban merasakan ada cairan keluar dan kemudian Anak Korban melihat Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban menggunkan handuk menuju ke kamar mandi untuk membasuh vagina Anak Korban kemudian Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban dan Terdakwa memakai kembali celananya;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 02.50 WIB di Perumahan Sawit, Kecamatan Empanang yang merupakan rumah kosong tidak berpenghuni yang diperuntukan bagi para pekerja sawit. Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut yaitu awalnya saat Anak Korban bermain *handphone*, Terdakwa kemudian memegang tangan Anak Korban dan memberi kode untuk mengajak berhubungan badan, kemudian Terdakwa membuka celana dan bajunya sendiri sampai telanjang bulat, Anak Korbanpun membuka celana dan baju Anak Korban sendiri sampai telanjang bulat, setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dan membuat Anak Korban mengangkang, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sembari melakukan gerakan maju mundur sekitar 2 (dua) menit. Setelah itu kami bergantian posisi, Anak Korban berada di atas tubuh Terdakwa kemudian Anak Korban memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian melakukan gerakan maju mundur sekitar 1 (satu) menit. Kemudian kami bertukar tempat kembali seperti yang pertama di mana Terdakwa membuka ke dua paha Anak Korban dan mengakibatkan Anak Korban mengangkang, dan Terdakwa kembali memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur sekitar 2 (dua) menit. Kemudian Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar di dalam vagina Anak Korban, dan Anak Korban berbaring dalam keadaan telanjang bulat menggunakan selimut. Kemudian berselang 5 (lima) menit Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan Anak Korban mengiyakan. Pada saat itu Terdakwa berada di depan Anak Korban membuka ke dua paha Anak Korban dan membuat Anak Korban mengangkang. Kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur sekitar 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu kami memakai baju dan celana kami masing-masing;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban bisa berada di Kec. Empanang bersama dengan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Anak Korban pamit ke Ibu Anak Korban Saksi Desi Dewi Aryanti untuk bermain ke kosan teman Anak Korban yang bernama Sdri. Cici. Kemudian setelah diberi izin oleh ibu Anak Korban, Anak Korban berangkat ke kosan Sdri. Cici yang mana sebelumnya Terdakwa menitipkan pesan untuk membelikan minuman jenis Tuak. Setelah membeli minuman jenis tuak tersebut, kemudian Anak Korban datang ke kosan Sdri. Cici dan memberikan minuman tersebut kepada Terdakwa. Dapat Anak Korban jelaskan kosan Sdri. Cici dengan Terdakwa bersebelahan. Saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban bersama kawannya yang lain minum minuman tuak bersama-sama dan Anak Korban mengiyakannya. Setelah beberapa saat Anak Korban berada di kosan Terdakwa, Anak Korban ingin pulang tetapi kunci motor Anak Korban hilang walaupun sudah dicari di sekitar kosan Terdakwa. Sekitar pukul 02.00 WIB dalam keadaan mabuk Terdakwa dan adiknya Sdr. Arifin berkelahi. Karena takut terjadi sesuatu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Ayo kita lari dari sini", kemudian Anak Korban melihat Terdakwa mengemas pakaiannya ke dalam kardus, kemudian kunci motor Anak Korban ketemu di dalam kardus tersebut. sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban menggunakan motor milik Anak Korban ke tempat yang Anak Korban tidak tahu di mana. Setelah berjalan kurang lebih 4 (empat) jam memasuki wilayah sawit, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "Ada mama angkat Terdakwa disini, kita istirahat dulu disini". Dan Anak Korbanpun belum mengetahui Anak Korban sedang berada di mana. Kemudian kami tinggal di perumahan sawit yang mana terjadi persetubuhan beberapa kali selama berada di sana. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Empanang ke kantornya dan dibawa orangtua Anak Korban pulang ke Putussibau;
- Bahwa umur Anak Korban saat pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban pada saat berada di rumah ibu angkat Terdakwa di Empanang;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak melakukan pemaksaan atau ancaman terhadap Anak Korban. Terdakwa hanya pernah mengatakan pada saat di Empanang akan menikahi Anak Korban setelah berhasil mengumpulkan uang hasil Terdakwa bekerja;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di Empanang Anak Korban pernah menghubungi orangtua Anak Korban dengan memberikan pesan WhatsApp kepada Saksi Desi Dewi Aryanti agar tidak mencari Anak Korban karena Anak Korban telah bekerja di Sintang. Perlu Anak Korban jelaskan bahwa Anak Korban saat itu disuruh oleh Terdakwa untuk mengatakan bahwa Anak Korban berada di Sintang;
- Bahwa setelah terjadinya persetubuhan tersebut yang pertama kali Anak Korban merasakan sakit pada area vagina Anak Korban, tetapi Anak Korban masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Desi Dewi Aryanti, di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 di Desa Empanang dimana pada saat itu Anak Korban dibawa oleh Terdakwa. Perlu Saksi jelaskan juga berdasarkan cerita Anak Korban kepada Saksi bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi beberapa kali sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berapa kali peristiwa persetubuhan tersebut terjadi beberapa kali menurut keterangan Anak Korban kepada Saksi, lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi di bulan Agustus 2023 di kosan Terdakwa. Saat itu Anak Korban izin kepada Saksi untuk main ke tempat temannya, kemudian Anak Korban berangkat ke kosan Sdri. Cici. Saat itu Anak korban bertanya kepada Sdri. Cici apakah Terdakwa sudah pulang, karena Terdakwa tidak ada sehingga Sdri. Cici bilang Terdakwa tidak ada. Tidak lama kemudian Anak Korban melihat Terdakwa datang dan Anak Korban menghampiri Terdakwa di kosannya. Setelah berbincang dan Terdakwa selesai mandi, Terdakwa mencium dan meraba payudara serta mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut. Karena hanya berdua dan merasa takut, Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut masih kategori anak yaitu 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa akibat dari peristiwa persetubuhan tersebut Anak Korban merasa malu dan tidak percaya diri untuk bertemu dengan teman-temannya;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa hanya sebatas teman biasa menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi, karena Saksi tidak pernah mengenal Terdakwa. Setahu Saksi, Anak Korban memiliki pacar tetapi bukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 11.16 WIB, Saksi mendapatkan pesan *WhatsApp* dari Anak Korban dengan isi pesan “Aku jalan dan ndak pulang agik, dan aku mau berhenti sekolah, mamak aku pasti pulang, mamak jangan cari aku ya, soalnya aku mau cari uang sendiri mamak, dah maaf bah mak”, mendapatkan pesan tersebut kemudian Saksi merasa panik dan berusaha mencari informasi dari teman sekolah Anak Korban tentang di mana keberadaan Anak Korban, akan tetapi dari teman-teman sekolah Anak Korban tidak mengetahuinya, sehingga Saksi menemui abang sepupu Saksi bernama Sdr. Wanto untuk berkeluh kesah terkait dengan perkara Anak Korban. Atas saran dari Sdr. Wanto Saksi menyebarkan berita tentang hilangnya Anak Korban melalui media elektronik dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian. Kemudian setelah adanya info dari masyarakat bahwa Anak Korban berada di daerah Kec. Empanang di perumahan sawit, Saksi bersama dengan anggota Polsek Empanang pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2023 ke perumahan sawit di Kecamatan Empanang untuk menjemput Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban bersama Terdakwa setelah Saksi berkali-kali bertanya kepada teman-teman Anak Korban, pada saat itu Saksi juga memberitahu teman-teman Anak Korban bahwa Saksi telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga adik dari Terdakwa yaitu Sdri. Mona menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban dibawa oleh kakaknya;
- Bahwa Saksi berusaha menelepon Anak Korban tetapi tidak diangkat oleh Anak Korban, Saksi juga heran kenapa anak Saksi bisa bersikap demikian. Setelah bertemu dengan Anak Korban, Anak Korban menceritakan bahwa pada saat itu *handphone* dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah menemui Saksi untuk meminta supaya permasalahan dibicarakan secara kekeluargaan, tetapi Saksi bersama dengan keluarga tidak mau perkara tersebut diselesaikan secara keluarga karena kami menganggap Terdakwa tidak berniat baik terhadap Anak Korban yang

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak kandung Saksi dikarenakan telah merusak masa depan anak Saksi padahal Terdakwa mengetahui bahwa anak Saksi masih bersekolah. Selain itu keluarga Terdakwa juga menemui keluarga Saksi setelah perkara tersebut Saksi laporkan kepada Polres Kapuas Hulu;

- Bahwa dilakukan visum terhadap Anak Korban, yaitu pada tanggal 24 September 2023 yang mana pada saat itu yang mendampingi Anak Korban yaitu suami Saksi bapak kandung Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Domensius Wiwin Cahyadi, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui terkait peristiwa pencabulan dan atau persetubuhan tersebut, yang saksi tahu bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Terdakwa datang menggunakan motor Honda Vario warna merah dan menginap bersama Anak Korban di rumah kosong Blok A 04 Pondok 2, Dusun Piyam, Desa Tintin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu, di seberang rumah Saksi, Terdakwa menginap bersama Anak Korban sampai dengan hari Kamis tanggal 21 September 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan apapun dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan rumahnya dekat dengan rumah Terdakwa, rumah Terdakwa di Blok A Pondok 2, Dusun Piyam, Desa Tintin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu dan tempat tinggal Saksi Nomor A.06 berseberangan dengan tempat tinggal Terdakwa Nomor A.04;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat Terdakwa dan Anak Korban pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 tinggal bersama di tempat tinggal Terdakwa Nomor A.04 Pondok 2, Dusun Piyam, Desa Tintin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Anak Korban, namun pada tanggal tanggal 19 September 2023 Terdakwa datang bersama Anak Korban dan berkunjung ke tempat tinggal Saksi rumah Nomor A.06. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa telah menikah selama dua bulan dengan Anak Korban ;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis sebagai berikut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar Pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama Anak

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban datang berkunjung ke tempat tinggal Saksi Nomor A.06 Pondok 2, Dusun Piyam, Desa Tintin Peninjau, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa telah menikah selama dua bulan dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa berangkat ke Pondok 1 untuk mengambil peralatan dapur karena akan tinggal di rumah kosong Nomor A.04 tepatnya di seberang tempat tinggal Saksi. Setelah mengambil peralatan dapur dari Pondok 1, Terdakwa bersama Anak Korban masuk dan tinggal bersama ke dalam rumah Nomor A.04. Saksi melihat Terdakwa melepaskan nomor polisi kendaraan motor Honda Vario Merah yang mereka kendarai, dan menyimpan motor tersebut ke dalam rumah. Yang Saksi ketahui bahwa dari tanggal 19 September 2023 hingga tanggal 21 September 2023 Terdakwa dan Anak Korban tinggal bersama di rumah nomor A.04 Pondok 2, Dusun Piyam, Desa Tintin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu; Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak dibawah umur yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban dari bulan Agustus 2023 yang tanggal tepatnya Terdakwa lupa di kosan Terdakwa yang beralamat di Pantai Sibau, Kec. Putussibau Utara, sampai dengan yang terakhir kali pada bulan September 2023 di perumahan sawit PT. Karya Sentra Manunggal, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pertama kali kira-kira bulan Agustus 2023, untuk tanggal pastinya Terdakwa lupa, pada saat itu Anak Korban datang ke kosan Terdakwa yang beralamat di Pantai Sibau, Kec. Putussibau Utara. Anak Korban datang ke kosan Terdakwa sekitar pukul 15.00 WIB setelah pulang sekolah. Pada saat itu Terdakwa baru sampai ke kosan melihat Anak Korban sudah berada di dalam kosan Terdakwa, yang mana kosan Terdakwa tidak Terdakwa kunci saat pergi kerja. Saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di kamar dan main *handphone*. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa ingin mandi sebentar. Setelah selesai mandi, Terdakwa kembali ke kosan hanya memakai celana dalam dan celana pendek tanpa baju karena cuaca panas.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa duduk di samping kanan Anak Korban dan kamipun berbincang-bincang. Pada saat berbincang-bincang Anak Korban mencium pipi kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwapun membalas ciuman Anak Korban dan memeluk Anak Korban serta mencium bibir Anak Korban. Terdakwa kemudian memegang payudara Anak Korban dengan cara meremas secara bergantian kiri dan kanan, kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban dan mengangkat bra Anak Korban sehingga terangkat ke atas dan Terdakwa menghisap puting payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepaskan celana pendek beserta celana dalam. Kemudian Anak Korban melepaskan branya dan juga melepaskan celana pendeknya beserta celana dalamnya, selanjutnya Terdakwapun menindih badan Anak Korban sehingga Anak Korban membuka selangkangannya dan kemudian Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa ke vagina milik Anak Korban. Setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban, Terdakwa melakukan gerakan baju mundur dengan posisi Terdakwa berlutut dan Anak Korban berbaring terlentang dengan posisi mengangkang. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan durasi kurang lebih 5 (lima) menit lamanya dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina milik Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan langsung memakai celana dalam dan celana pendek milik Terdakwa. Kemudian Anak Korban juga memasang celana dalam, celana pendek dan bajunya, setelah itu Anak Korban pergi menuju kamar mandi yang berada di lanting dekat sungai Kapuas untuk membersihkan diri. Sedangkan yang terakhir kalinya terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa bersama Anak Korban menginap di pondok 2 perumahan sawit milik PT. Sentrakarya Manunggal, perumahan sawit tersebut merupakan rumah yang dulu Terdakwa tempati dan masih dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, sehingga Terdakwa dan Anak Korban dapat menginap di situ. Terdakwa bersama Anak Korban tidur di kamar depan perumahan sawit tersebut. Pada saat itu sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa dan Anak Korban sudah tertidur dari pukul 20.00 Wib pada hari Rabu, kemudian Terdakwa terbangun sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Kamis, setelah bangun tersebut, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan. Kemudian Terdakwa mencium pipi dan mencium bibir Anak Korban. Setelah itu Terdakwa meraba payudara Anak Korban dan membuka baju Anak Korban, kemudian Terdakwa menghisap puting payudara Anak Korban. Setelah itu

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepaskan celanda pendek dan celana dalam Terdakwa serta Anak Korban juga demikian. Setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Korban di bawah dan Anak Korban mengarahkan penis Terdakwa ke vaginanya, kemudian Terdakwa melakukan gerakan maju mundur sekitar 3 (tiga) menit dan merubah posisi sehingga Anak Korban dalam posisi baring terlentang dan mengangkang, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke arah vagina milik Anak Korban dan melakukan gerakan maju dan mundur. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan membuang sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memasang pakaian kami masing-masing;

- Bahwa usia Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut yaitu 16 (enam belas) tahun karena masih sekolah dalam tingkat menengah atas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam atau menjanjikan sesuatu terhadap Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut. Terdakwa hanya sekali mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan terakhir di Kec. Empanang di perumahan sawit;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban sudah berpacaran setelah terjadinya persetubuhan yang terakhir tepatnya bulan September 2023. Sebelumnya Anak Korban memiliki pacar, tetapi setelah kejadian di Kec. Empanang Anak Korban meminta Terdakwa untuk menjadi pacarnya dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pertama kali pada bulan Agustus 2023 tidak ada yang menyaksikan karena hanya Terdakwa bersama dengan Anak Korban yang berada di kosan Terdakwa. Sedangkan kejadian yang kedua di bulan September saat di kosan Terdakwa juga tidak ada yang melihat karena pada saat itu dalam keadaan gelap dan walaupun adik Terdakwa berada di kosan Terdakwa bersama temannya, mereka tidak melihat persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Anak Korban. Sedangkan kejadian yang ketiga dan keempat di Kec. Empanang tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke perumahan sawit di Kecamatan Empanang karena pada saat itu Anak Korban meminta Terdakwa membawanya pergi dari kosan Terdakwa dikarenakan adanya keributan antara Terdakwa dengan adik laki-laki Terdakwa. Perlu Terdakwa jelaskan juga bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke sana untuk Terdakwa nikahi apabila

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memiliki penghasilan untuk melamar Anak Korban. Dapat Terdakwa jelaskan juga bahwa sebelum berangkat ke Kec. Empanang, Terdakwa meminta Anak Korban untuk meminta izin terlebih dahulu kepada orangtuanya, tetapi Anak Korban tidak mau, Terdakwapun mengatakan bagaimana kalau kita ditangkap polisi, Anak Korban menjawab supaya kita menikah saja langsung apabila ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin orangtua Anak Korban sebelum membawanya ke Kecamatan Empanang;
- Bahwa yang membalas pesan WhatsApps dari ibu Anak Korban pada saat Terdakwa dan Anak Korban berada di Kecamatan Empanang pada saat pesan masuk pertama dari ibu Anak Korban, yang membalas adalah Terdakwa yang mengatakan bahwa Anak Korban berada di Sintang dan telah bekerja di sana. Sedangkan untuk selanjutnya yang membalas adalah Anak Korban sendiri yang mengatakan supaya Ibu Anak Korban untuk tidak mencarinya;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berada di Kec. Empanang selama 4 (empat) hari;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali dengan Anak Korban adalah Terdakwa terbawa hawa nafsu karena pada saat itu Anak Korban hanya memakai minset serta celana pendek yang memperlihatkan bagian tubuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan mengatakan bahwa Anak Korban cantik;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 400.2.4.1/49/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 24 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Sri Purwanti di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau telah mengadakan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang menurut Polisi bernama: , Tempat/tanggal lahir : Nanga Enap, 16-03-2007, Jenis Kelamin : Perempuan;

Hasil pemeriksaan:

Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro pada hari Minggu tanggal dua puluh empat September dua ribu dua puluh tiga jam tiga belas empat puluh lima menit waktu Indonesia

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat menurut pengakuan pasien terakhir melakukan hubungan seksual terakhir tiga hari lalu. Pasien mengaku sudah sering melakukan hubungan seksual bersama pacarnya sebelumnya;

Tanda-tanda vital:

- Tekanan darah : Seratus per enam puluh MmHg;
- Nadi : Delapan puluh kali per menit;
- Temperatur : Tiga puluh enam derajat selsius;
- Spo2 : Sembilan puluh Sembilan persen;
- Tidak ditemukan luka pada pemeriksaan tubuh dan sekitar kemaluan.
- Bibir luar : Tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan;
- Bibir dalam : Tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan;
- Klitoris : Tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan;
- Selaput dara : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar;
- Hasil Laboratotium tes kehamilan HGG test : Negatif.

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan perempuan enam belas tahun enam bulan terdapat robekan lama pada selaput dara hingga kedasar diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama tertanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan ditandatangani oleh Marcellus, S.Sos.;
3. Kartu Keluarga Nomor - yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 20 Februari 2023 atas nama Kepala Keluarga Risno;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam;
2. 1 (satu) helai celana Panjang berwarna hitam;
3. 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti Surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melakukan persetujuan kepada anak dibawah umur yaitu Anak Korban dari bulan Agustus 2023 di kosan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun yang beralamat di Pantai Sibau, Kec. Putussibau Utara, sampai dengan yang terakhir kali pada bulan September 2023 di perumahan sawit PT. Karya Sentra Manunggal, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melakukan persetujuan dengan Anak Korban pertama kali kira-kira bulan Agustus 2023, pada saat itu Anak Korban datang ke kosan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun yang beralamat di Pantai Sibau, Kec. Putussibau Utara. Anak Korban datang ke kosan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun sekitar pukul 15.00 WIB setelah pulang sekolah. Pada saat itu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun baru sampai ke kosan melihat Anak Korban sudah berada di dalam kosan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun, yang mana kosan tidak dikunci saat pergi kerja. Saat itu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melihat Anak Korban sedang duduk di kamar dan main *handphone*. Setelah itu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa Tambun Usin Als Tambun ingin mandi sebentar. Setelah selesai mandi, Terdakwa Tambun Usin Als Tambun kembali ke kosan hanya memakai celana dalam dan celana pendek tanpa baju karena cuaca panas. Selanjutnya Terdakwa Tambun Usin Als Tambun duduk di samping kanan Anak Korban dan merekapun berbincang-bincang. Pada saat berbincang-bincang Anak Korban mencium pipi kiri Terdakwa Tambun Usin Als Tambun sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Tambun Usin Als Tambunpun membalas ciuman Anak Korban dan memeluk Anak Korban serta mencium bibir Anak Korban. Terdakwa Tambun Usin Als Tambun kemudian memegang payudara Anak Korban dengan cara meremas secara bergantian kiri dan kanan, kemudian Terdakwa Tambun Usin Als Tambun membuka baju Anak Korban dan mengangkat bra Anak Korban sehingga terangkat ke atas dan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun menghisap puting payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melepaskan celana pendek beserta celana dalam. Kemudian Anak Korban melepaskan branya dan juga melepaskan celana pendeknya beserta celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa Tambun Usin Als Tambunpun menindih badan Anak Korban sehingga Anak Korban membuka selangkangannya dan kemudian Terdakwa Tambun Usin Als Tambun mengarahkan penis Terdakwa Tambun Usin Als Tambun ke vagina milik Anak Korban. Setelah penis Terdakwa Tambun Usin

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Als Tambun masuk ke dalam vagina Anak Korban , Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melakukan gerakan baju mundur dengan posisi Terdakwa Tambun Usin Als Tambun berlutut dan Anak Korban berbaring terlentang dengan posisi mengangkang. Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan durasi kurang lebih 5 (lima) menit lamanya dan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina milik Anak Korban . Setelah itu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun mencabut penis Terdakwa Tambun Usin Als Tambun dan langsung memakai celana dalam dan celana pendek milik Terdakwa Tambun Usin Als Tambun. Kemudian Anak Korban juga memasang celana dalam, celana pendek dan bajunya, setelah itu Anak Korban pergi menuju kamar mandi yang berada di lanting dekat sungai Kapuas untuk membersihkan diri;

- Bahwa benar yang terakhir kali Terdakwa Tambun Usin Als Tambun menyetubuhi Anak Korban yaitu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB. Pada saat itu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun bersama Anak Korban menginap di pondok 2 perumahan sawit milik PT. Sentrakarya Manunggal, perumahan sawit tersebut merupakan rumah yang dulu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun tempati dan masih dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, sehingga Terdakwa Tambun Usin Als Tambun dan Anak Korban dapat menginap di situ. Terdakwa Tambun Usin Als Tambun bersama Anak Korban tidur di kamar depan perumahan sawit tersebut. Pada saat itu sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa Tambun Usin Als Tambun dan Anak Korban sudah tertidur dari pukul 20.00 WIB pada hari Rabu, kemudian Terdakwa Tambun Usin Als Tambun terbangun sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Kamis, setelah bangun tersebut, Terdakwa Tambun Usin Als Tambun mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan. Kemudian Terdakwa Tambun Usin Als Tambun mencium pipi dan mencium bibir Anak Korban . Setelah itu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun meraba payudara Anak Korban dan membuka baju Anak Korban , kemudian Terdakwa Tambun Usin Als Tambun menghisap puting payudara Anak Korban . Setelah itu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melepaskan celenda pendek dan celana dalam Terdakwa Tambun Usin Als Tambun serta Anak Korban juga demikian. Setelah itu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun menindih Anak Korban dengan posisi Terdakwa Tambun Usin Als Tambun di atas dan Anak Korban di bawah dan Anak Korban mengarahkan penis Terdakwa Tambun Usin Als Tambun ke vaginanya, kemudian Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melakukan gerakan maju mundur sekitar 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit dan merubah posisi sehingga Anak Korban dalam posisi baring terlentang dan mengangkang, kemudian Terdakwa Tambun Usin Als Tambun memasukkan penis Terdakwa Tambun Usin Als Tambun ke arah vagina milik Anak Korban dan melakukan gerakan maju dan mundur. Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melakukan persetubuhan dengan Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan membuang sperma Terdakwa Tambun Usin Als Tambun di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun dan Anak Korban memasang pakaian mereka masing-masing;

- Bahwa benar usia Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut yaitu 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan karena masih sekolah dalam tingkat menengah atas berdasarkan Kartu Keluarga Nomor - yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 20 Februari 2023 atas nama Kepala Keluarga Risno dan Kutipan Akta Kelahiran - tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan ditandatangani oleh Marcellus, S.Sos. atas Anak Korban yang bernama lahir di Putussibau tanggal 16 Maret 2007 anak dari pasangan suami istri Theodorus Edi Darma dan Desi Dewi Aryanti;
- Bahwa benar Terdakwa Tambun Usin Als Tambun tidak mengancam atau menjanjikan sesuatu terhadap Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut. Terdakwa Tambun Usin Als Tambun juga merayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan mengatakan bahwa Anak Korban cantik. Terdakwa Tambun Usin Als Tambun hanya sekali mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa Tambun Usin Als Tambun akan menikahi Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan terakhir di Kecamatan Empanang di perumahan sawit;
- Bahwa benar alasan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melakukan persetubuhan pertama kali dengan Anak Korban adalah Terdakwa Tambun Usin Als Tambun terbawa hawa nafsu karena pada saat itu Anak Korban hanya memakai minset serta celana pendek yang memperlihatkan bagian tubuh Anak Korban ;
- Bahwa benar Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, pertama kali pada bulan Agustus 2023 tidak ada yang menyaksikan karena hanya Terdakwa Tambun Usin Als Tambun bersama dengan Anak Korban yang berada di kosan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun. Sedangkan kejadian

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua di bulan September saat di kosan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun juga tidak ada yang melihat karena pada saat itu dalam keadaan gelap dan walaupun adik Terdakwa Tambun Usin Als Tambun berada di kosan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun bersama temannya, mereka tidak melihat persetubuhan yang Terdakwa Tambun Usin Als Tambun lakukan dengan Anak Korban . Sedangkan kejadian yang ketiga dan keempat di Kecamatan Empanang tidak ada orang lain yang melihat;

- Bahwa benar Terdakwa Tambun Usin Als Tambun mengajak Anak Korban untuk pergi ke perumahan sawit di Kecamatan Empanang karena pada saat itu Anak Korban meminta Terdakwa Tambun Usin Als Tambun membawanya pergi dari kosan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun dikarenakan adanya keributan antara Terdakwa Tambun Usin Als Tambun dengan adik laki-laki Terdakwa Tambun Usin Als Tambun. Bahwa Terdakwa Tambun Usin Als Tambun membawa Anak Korban ke sana untuk Terdakwa Tambun Usin Als Tambun nikahi apabila Terdakwa Tambun Usin Als Tambun telah memiliki penghasilan untuk melamar Anak Korban . Bahwa sebelum berangkat ke Kec. Empanang, Terdakwa Tambun Usin Als Tambun meminta Anak Korban untuk meminta izin terlebih dahulu kepada orangtuanya, tetapi Anak Korban tidak mau. Terdakwa Tambun Usin Als Tambun tidak meminta izin orangtua Anak Korban sebelum membawanya ke Kecamatan Empanang;
- Bahwa benar yang membalas pesan WhatsApps dari ibu Anak Korban yaitu Saksi Desi Dewi Aryanti pada saat Terdakwa Tambun Usin Als Tambun dan Anak Korban berada di Kecamatan Empanang pada saat pesan masuk pertama dari Saksi Desi Dewi Aryanti, yang membalas adalah Terdakwa Tambun Usin Als Tambun yang mengatakan bahwa Anak Korban berada di Sintang dan telah bekerja di sana. Sedangkan untuk selanjutnya yang membalas adalah Anak Korban sendiri yang mengatakan supaya Saksi Desi Dewi Aryanti untuk tidak mencarinya;
- Bahwa benar Terdakwa Tambun Usin Als Tambun dan Anak Korban berada di Kecamatan Empanang sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 400.2.4.1/49/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 24 September 2023 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Sri Purwanti di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau telah mengadakan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang menurut Polisi

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: , Tempat/tanggal lahir : Nanga Enap, 16-03-2007, Jenis Kelamin : Perempuan;

Hasil pemeriksaan:

Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro pada hari Minggu tanggal dua puluh empat September dua ribu dua puluh tiga jam tiga belas empat puluh lima menit waktu Indonesia barat menurut pengakuan pasien terakhir melakukan hubungan seksual terakhir tiga hari lalu. Pasien mengaku sudah sering melakukan hubungan seksual bersama pacarnya sebelumnya;

Tanda-tanda vital:

- Tekanan darah : Seratus per enam puluh Mmhg;
- Nadi : Delapan puluh kali per menit;
- Temperatur : Tiga puluh enam derajat selsius;
- Spo2 : Sembilan puluh Sembilan persen;
- Tidak ditemukan luka pada pemeriksaan tubuh dan sekitar kemaluan.
- Bibir luar : Tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan;
- Bibir dalam : Tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan;
- Klitoris : Tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan;
- Selaput dara : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar;
- Hasil Laboratotium tes kehamilan HGG test : Negatif.

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan perempuan enam belas tahun enam bulan terdapat robekan lama pada selaput dara hingga kedasar diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Tambun Usin Als Tambun Anak Dari Giling Dion;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Setiap Orang*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" dalam doktrin diartikan sebagai maksud dan termaksud dalam niatnya menurut *memorie Van Teolichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Wellen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang melalui perkataan atau perbuatan bahwa yang dikatakannya benar yang bertujuan untuk memikat hati, menipu, dsb atau merayu seseorang dengan perkataan atau perbuatan untuk melakukan perbuatan yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Bahwa dalam perkara ini Anak yang bernama termasuk kategori Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melakukan persetubuhan kepada anak dibawah umur yaitu Anak Korban dari bulan Agustus 2023 yang di kosan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun yang beralamat di Pantai Sibau, Kec. Putussibau Utara, sampai dengan yang terakhir kali pada bulan September 2023 di perumahan sawit PT. Karya Sentra Manunggal, Kec. Emapanang, Kab. Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pertama kali kira-kira bulan Agustus 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Anak Korban datang ke kosan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun yang beralamat di Pantai Sibau, Kec. Putussibau Utara. Anak Korban datang ke kosan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun sekitar pukul 15.00 WIB setelah pulang sekolah. Pada saat itu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun baru sampai ke kosan melihat Anak Korban sudah berada di dalam kosan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun, yang mana kosan tidak dikunci saat pergi kerja. Saat itu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melihat Anak Korban sedang duduk di kamar dan main *handphone*. Setelah itu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa Tambun Usin Als Tambun ingin mandi sebentar. Setelah selesai mandi, Terdakwa Tambun Usin Als Tambun kembali ke kosan hanya memakai celana dalam dan celana pendek tanpa baju karena cuaca panas. Selanjutnya Terdakwa Tambun Usin Als Tambun duduk di samping kanan Anak Korban dan merekapun berbincang-bincang. Pada saat berbincang-bincang Anak Korban mencium pipi kiri Terdakwa Tambun Usin Als Tambun sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Tambun Usin Als Tambunpun membalas ciuman Anak Korban dan memeluk Anak Korban serta mencium bibir Anak Korban. Terdakwa Tambun Usin Als Tambun kemudian memegang payudara Anak Korban dengan cara meremas secara bergantian kiri dan kanan, kemudian Terdakwa Tambun Usin Als Tambun membuka baju Anak Korban dan mengangkat bra Anak Korban sehingga terangkat ke atas dan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun menghisap puting payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melepaskan celana pendek beserta celana dalam. Kemudian Anak Korban melepaskan branya dan juga melepaskan celana pendeknya beserta celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa Tambun Usin Als Tambunpun menindih badan Anak Korban sehingga Anak Korban membuka selangkangannya dan kemudian Terdakwa Tambun Usin Als Tambun mengarahkan penis Terdakwa Tambun Usin Als Tambun ke vagina milik Anak Korban. Setelah penis Terdakwa Tambun Usin Als Tambun masuk ke dalam vagina Anak Korban, Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melakukan gerakan baju mundur dengan posisi Terdakwa Tambun Usin Als Tambun berlutut dan Anak Korban berbaring terlentang dengan posisi mengangkang. Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan durasi kurang lebih 5 (lima) menit lamanya dan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina milik Anak Korban. Setelah itu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun mencabut penis Terdakwa Tambun Usin Als Tambun dan langsung memakai celana dalam dan celana pendek milik Terdakwa Tambun Usin Als Tambun. Kemudian Anak Korban juga

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang celana dalam, celana pendek dan bajunya, setelah itu Anak Korban pergi menuju kamar mandi yang berada di lanting dekat sungai Kapuas untuk membersihkan diri;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa Tambun Usin Als Tambun menyetubuhi Anak Korban yaitu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB. Pada saat itu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun bersama Anak Korban menginap di pondok 2 perumahan sawit milik PT. Sentrakarya Manunggal, perumahan sawit tersebut merupakan rumah yang dulu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun tempati dan masih dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, sehingga Terdakwa Tambun Usin Als Tambun dan Anak Korban dapat menginap di situ. Terdakwa Tambun Usin Als Tambun bersama Anak Korban tidur di kamar depan perumahan sawit tersebut. Pada saat itu sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa Tambun Usin Als Tambun dan Anak Korban sudah tertidur dari pukul 20.00 WIB pada hari Rabu, kemudian Terdakwa Tambun Usin Als Tambun terbangun sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Kamis, setelah bangun tersebut, Terdakwa Tambun Usin Als Tambun mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan. Kemudian Terdakwa Tambun Usin Als Tambun mencium pipi dan mencium bibir Anak Korban. Setelah itu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun meraba payudara Anak Korban dan membuka baju Anak Korban, kemudian Terdakwa Tambun Usin Als Tambun menghisap puting payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melepaskan celana pendek dan celana dalam Terdakwa Tambun Usin Als Tambun serta Anak Korban juga demikian. Setelah itu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun menindih Anak Korban dengan posisi Terdakwa Tambun Usin Als Tambun di atas dan Anak Korban di bawah dan Anak Korban mengarahkan penis Terdakwa Tambun Usin Als Tambun ke vaginanya, kemudian Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melakukan gerakan maju mundur sekitar 3 (tiga) menit dan merubah posisi sehingga Anak Korban dalam posisi baring terlentang dan mengangkang, kemudian Terdakwa Tambun Usin Als Tambun memasukkan penis Terdakwa Tambun Usin Als Tambun ke arah vagina milik Anak Korban dan melakukan gerakan maju dan mundur. Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melakukan persetubuhan dengan Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan membuang sperma Terdakwa Tambun Usin Als Tambun di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa Tambun Usin Als Tambun dan Anak Korban memasang pakaian mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tambun Usin Als Tambun tidak mengancam terhadap Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tambun Usin Als Tambun merayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan mengatakan bahwa Anak Korban cantik. Terdakwa Tambun Usin Als Tambun juga sekali mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa Tambun Usin Als Tambun akan menikahi Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan terakhir di Kecamatan Empanang di perumahan sawit;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melakukan persetubuhan pertama kali dengan Anak Korban adalah Terdakwa Tambun Usin Als Tambun terbawa hawa nafsu karena pada saat itu Anak Korban hanya memakai minset serta celana pendek yang memperlihatkan bagian tubuh Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tambun Usin Als Tambun melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, pertama kali pada bulan Agustus 2023 tidak ada yang menyaksikan karena hanya Terdakwa Tambun Usin Als Tambun bersama dengan Anak Korban yang berada di kosan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun. Sedangkan kejadian yang kedua di bulan September saat di kos Terdakwa Tambun Usin Als Tambun juga tidak ada yang melihat karena pada saat itu dalam keadaan gelap dan walaupun adik Terdakwa Tambun Usin Als Tambun berada di kosan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun bersama temannya, mereka tidak melihat persetubuhan yang Terdakwa Tambun Usin Als Tambun lakukan dengan Anak Korban . Sedangkan kejadian yang ketiga dan keempat di Kecamatan Empanang tidak ada orang lain yang melihat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tambun Usin Als Tambun mengajak Anak Korban untuk pergi ke perumahan sawit di Kecamatan Empanang karena pada saat itu Anak Korban meminta Terdakwa Tambun Usin Als Tambun membawanya pergi dari kosan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun dikarenakan adanya keributan antara Terdakwa Tambun Usin Als Tambun dengan adik laki-laki Terdakwa Tambun Usin Als Tambun. Bahwa Terdakwa Tambun Usin Als Tambun membawa Anak Korban ke sana untuk Terdakwa Tambun Usin Als Tambun nikahi apabila Terdakwa Tambun Usin Als Tambun telah memiliki penghasilan untuk melamar Anak Korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun tersebut vagina Anak Korban mengalami luka lecet dan mengeluh sakit di vagina beberapa hari namun Anak Korban tetap dapat beraktivitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor nomor - tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan ditandatangani oleh Marcellus, S.Sos., dan Kartu Keluarga Nomor - yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 20 Februari 2023 atas nama Kepala Keluarga Risno diketahui bahwa nama Anak Korban yang bernama lahir di Nanga Enap tanggal 16 Maret 2007 anak dari pasangan suami istri Teodorus Edi Darma dan Desi Dewi Aryani diketahui bahwa Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa Tambun Usin Als Tambun berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 400.2.4.1/49/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 24 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Sri Purwanti di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau telah mengadakan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang menurut Polisi bernama: , Tempat/tanggal lahir : Nanga Enap, 16-03-2007, Jenis Kelamin : Perempuan;

Hasil pemeriksaan:

Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro pada hari Minggu tanggal dua puluh empat September dua ribu dua puluh tiga jam tiga belas empat puluh lima menit waktu Indonesia barat menurut pengakuan pasien terakhir melakukan hubungan seksual terakhir tiga hari lalu. Pasien mengaku sudah sering melakukan hubungan seksual bersama pacarnya sebelumnya;

Tanda-tanda vital:

- Tekanan darah : Seratus per enam puluh Mmhg;
- Nadi : Delapan puluh kali per menit;
- Temperatur : Tiga puluh enam derajat selsius;
- Spo2 : Sembilan puluh Sembilan persen;
- Tidak ditemukan luka pada pemeriksaan tubuh dan sekitar kemaluan.
- Bibir luar : Tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan;
- Bibir dalam : Tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan;
- Klitoris : Tidak terdapat luka-luka, tidak ada kelainan;
- Selaput dara : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar;
- Hasil Laboratorium tes kehamilan HGG test : Negatif.

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan perempuan enam belas tahun enam bulan terdapat robekan lama pada selaput dara hingga kedasar diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna abu-abu bahwa telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan beberapa kali;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak Korban dan menimbulkan efek traumatis kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tambun Usin Als Tambun Anak Dari Giling Dion terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana Panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna abu-abu;Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H., dan, Radityo Muhammad Harseno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Susi Setiawati Lastiarna Tinambunan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu, Fian Wely, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pts